



# MEUWISSEN TENTANG PENGEMBANGAN HUKUM, ILMU HUKUM, TEORI HUKUM, DAN FILSAFAT HUKUM



Penerjemah

PROF. DR. B. ARIEF SIDHARTA, S.H.

Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum,  
Ilmu Hukum, Teori Hukum,  
dan Filsafat Hukum

No. Klass	340	MEU
No Induk	142403	Tgl 05.05.2017
Hadiah/Beli		
Dari	Refika Aditama	

# Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum

**Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH.**  
[Penerjemah]



340  
MEU

142403 - R/FH

05.05.2017



RF.HKM.68.04.2013

**Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH.**  
[Penerjemah]

**Meuwissen**  
**Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum,**  
**Teori Hukum dan Filsafat Hukum**

Editor: Aep Gunarsa SH  
Desain Sampul: Redaksi Refika  
Setting & Layout Isi: Redaksi Refika

Diterbitkan & dicetak oleh PT Refika Aditama  
Jl. Mengger Girang No. 98, Bandung 40254  
Telp. (022) 5205985, Fax: (022) 5205984  
e-mail: penerbit@refika-aditama.com  
<http://www.refika-aditama.com>  
Anggota Ikapi

Cetakan Kesatu, Maret 2007  
Cetakan Kedua, Februari 2008  
Cetakan Ketiga, Oktober 2009  
Cetakan Keempat, Januari 2013

ISBN 979-1073-33-3

©2007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
TANPA IZIN TERTULIS dari penerbit.



# Introduksi

---

Sudah sejak tahun 1955 para mahasiswa Fakultas Hukum di Indonesia yang sedang mengikut matakuliah Pengantar Ilmu Hukum dan akan menempuh ujian matakuliah tersebut diwajibkan atau dianjurkan untuk mempelajari buku *PENGANTAR ILMU HUKUM* karya Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn. Buku pengantar yang sangat baik tersebut aslinya berjudul *INLEIDING TOT DE STUDIE VAN HET NEDERLANDSE RECHT* yang terbit untuk pertama kalinya pada tahun 1932 dan kemudian diterjemahkan oleh Mr. Oetarid Sadino ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 1954 dari cetakan kesebelas yang terbit pada tahun 1952. Hingga saat sekarang buku terjemahan tersebut telah mengalami tiga puluh kali cetak ulang. Cetak ulang yang ketiga puluh kali itu isinya masih tetap persis sama seperti cetakan pertama. Sementara itu, buku aslinya yang berbahasa Belanda telah mengalami beberapa kali perubahan atau penyesuaian pada perkembangan zaman, baik bab-bab yang membahas hukum positif Belanda (bab IX sampai dengan bab XIV) maupun bab-bab yang membahas masalah-masalah ajaran hukum yang umum atau teori hukum (bab I sampai dengan bab VIII dan bab XV).

Pada tahun 1985, buku pengantar karya Apeldoorn yang sangat bermutu itu, setelah penulisnya meninggal dunia pada tahun 1979, diterbitkan kembali dengan judul *VAN APELDOORN'S INLEIDING TOT DE STUDIE VAN HET NEDERLANDSE RECHT*, yang untuk memudahkan perujukan disingkat "*Van Apeldoorn's Inleiding*". Cetakan ke-18 ini mengalami perubahan yang fundamental. Revisi mendasar ini dilakukan oleh sepuluh guru besar hukum Belanda yang masing-masing ditugasi untuk menangani bab-bab yang sesuai dengan kepakarannya. Pembagian bab pada cetakan ke-18 itu direorganisasi menjadi sebagai berikut:

Bab I. Arti dan tujuan hukum (*Betekenis en doel van het recht*) dikerjakan oleh J.E. Spruit.

Bab II. Hukum dan Etika (*Recht en ethiek*) dikerjakan oleh J.J.M. van der Ven dan J.E. Spruit.

Bab III. Hukum Objektif dan Subjektif; tentang subjek hukum (*Objektief en Subjektief Recht; Rechtssubjectiviteit*) dikerjakan oleh A. Hammerstein.

Bab IV. Sumber-sumber hukum positif (*De Bronnen van het Positieve Recht*) dikerjakan oleh J.E. Spruit.

Bab V. Hukum Perdata (*Privaatrecht*) dikerjakan oleh J.B.M. Vranken.

Bab VI. Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Procesrecht*) dikerjakan oleh J.C.M. Leijten.

Bab VII. Hukum Perdata Internasional (*Internationaal Privaatrecht*) dikerjakan oleh H.U. Jessurun D'Oliveira.

Bab VIII. Hukum Tata Negara (*Staatsrecht*) dikerjakan oleh D.H.M. Meuwissen.

Bab IX. Hukum Administrasi (*Administratief Recht*) dikerjakan oleh C. Flinterman.

Bab X. Hukum Pidana (*Strafrecht*) dikerjakan oleh J.C.M. Leijten.

Bab XI. Hukum Acara Pidana (*Strafprocesrecht*) dikerjakan oleh J.C.M. Leijten.

Bab XII. Hukum Ketenagakerjaan - Hukum Sosial (*Arbeidsrecht - Sociaal Recht*) dikerjakan oleh J.J.M. van der Ven.

Bab XIII. Hukum Kerjasama dan Integrasi Eropa Barat (*Het Recht van de Westeuropese Samenwerking en Integratie*) dikerjakan oleh P. van Dijk.

Bab XIV. Hukum Internasional (*Volkenrecht*) dikerjakan oleh B.V.A. Röling.

Bab XV. Teori Hukum (*Rechtstheorie*) dikerjakan oleh D.H.M. Meuwissen.

Bab XVI. Ilmu Hukum (*Rechtswetenschap*) dikerjakan oleh D.H.M. Meuwissen.

Bab XVII. Perundang-undangan dan Peradilan (*Wetgeving en Rechtspraak*) dikerjakan oleh J.B.M. Vranken.

Bab XVIII. Filsafat Hukum (*Rechtsfilosofie*) dikerjakan oleh D.H.M. Meuwissen.

Buku ini memuat terjemahan Bab XV, Bab XVI dan Bab XVIII dari buku *Van Apeldoorn's Inleiding* yang ditulis oleh Prof. Dr D.H.M. Meuwissen, Guru Besar Hukum Tata Negara, Filsafat Hukum dan Teori Hukum di Fakultas Hukum Universitas Groningen, Belanda. Beliau banyak menulis tentang bidang-bidang studi tersebut. Beberapa bukunya yang penting tentang Filsafat Hukum antara lain adalah: *RECHT EN VRIJHEID, Inleiding in de rechtsfilosofie* (1982), *GRONDRECHTEN* (1984), *GRONDSLAGEN VAN DE RECHTSFILOSOFIE* (1997).

Untuk melengkapi terjemahan karya Prof. Meuwissen ini, demi keutuhan dan kejelasan, maka ketiga bab tersebut didahului dengan terjemahan suatu artikel karya Meuwissen yang dimuat dalam nomor khusus jurnal hukum *ARS AEQUI* tahun 1979 yang diberi judul "*EEN BEELD VAN RECHT*". Artikel tersebut berjudul "*Vijf Stellingen over Rechtsfilosofie*" (Lima Dalil tentang Filsafat Hukum). Berdasarkan substansi dari artikel tersebut, maka bab-bab dari *Van Apeldoorn's Inleiding* yang diterjemahkan dalam buku ini dapat dipandang sebagai penjabaran lebih lanjut dari pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam artikel yang dimuat dalam nomor khusus *Ars Aequi* tersebut tadi.

Terjemahan keempat tulisan karya Prof. Meuwissen itu pernah dipublikasikan dalam jurnal hukum *PROJUSTITIA* secara berturut-turut: Edisi Januari 1994 (Pengembangan Hukum), Edisi April 1994 (Teori Hukum), Edisi Juli 1994 (Filsafat Hukum), dan Edisi Oktober 1994 (Ilmu Hukum).

Salah satu konsep kunci yang diketengahkan dalam "*Vijf Stellingen over Rechtsfilosofie*" adalah konsep "*rechtsbeoefening*" yang di sini diterjemahkan dengan perkataan "pengembangan hukum".<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan pengembangan hukum adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat. Kegiatan tersebut mencakup kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, meneliti, dan secara sistematis mempelajari dan mengajarkan hukum yang berlaku itu. Pengembangan hukum itu dapat dibedakan ke dalam pengembangan hukum praktikal dan pengembangan hukum teoritikal.

Pengembangan hukum praktikal adalah kegiatan berkenaan dengan hal mewujudkan hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari secara konkret. Pengembangan hukum praktikal ini meliputi kegiatan-kegiatan pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum. Pengembangan hukum teoritikal tentang hukum adalah kegiatan akal budi untuk memperoleh penguasaan intelektual atas hukum atau pemahaman tentang hukum secara ilmiah, yakni secara metodikal-sistematis-logikarasional terargumentasi dan terorganisasi.

Berdasarkan tataran analisisnya (tingkat abstraksinya), pengembangan hukum teoritikal dibedakan ke dalam tiga bentuk. Pada tataran ilmu-ilmu positif, yang paling rendah tingkat abstraksinya, disebut Ilmu-ilmu Hukum,

---

1) Akar kata perkataan "pengembangan" adalah "emban" yang juga berarti menggendong, memikul. Pengembangan adalah kata benda; kata kerjanya adalah "mengemban". Perkataan "mengemban" di sini digunakan dalam arti memikul atau menyanggung tugas dan kewajiban untuk melaksanakan, menjalankan, mengurus, memelihara, mengolah, dan mengembangkan suatu jenis kegiatan tertentu, dan secara moral bertanggungjawab untuk itu.

yakni studi secara ilmiah terhadap hukum pada tataran Ilmu-ilmu Positif. Objek telaah Ilmu-Ilmu Hukum adalah tatanan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku. Ilmu-ilmu Hukum ini terbagi lagi ke dalam dua kelompok, yakni Ilmu Hukum Normatif dan Ilmu Hukum Empirik.

Ilmu Hukum Normatif hanya ada satu, yakni Ilmu Hukum yang di Barat disebut juga Dogmatika Hukum (*Rechtsdogmatiek*); istilah lainnya untuk ilmu ini adalah Ilmu Hukum Praktikal atau Ilmu Hukum Positif atau Ilmu Hukum Dogmatik. Ilmu Hukum yang normatif itu mempelajari hukum positif yang berlaku di suatu negara tertentu dengan pendekatan atau perspektif internal, yakni mempelajari hukum dengan bertolak dari titik-berdiri seorang partisipan dalam hukum yang dipelajarinya, sehingga, karena itu bersifat dogmatik dan evaluatif serta dapat berdampak mengkaidahi (normatif). Ilmu Hukum itu bersifat nasional. Fokus perhatiannya adalah pada hukum yang berlaku sebagai *das Sollen-Sein*, yakni hukum sebagai suatu sistem keharusan (*das Sollen*) yang bertumpu dan berakar pada dunia kenyataan kemasyarakatan (*das Sein*) dan diarahkan balik untuk menata dan mengatur dunia kenyataan kemasyarakatan itu (*das Sein*).

Ilmu Hukum Empirik adalah kegiatan ilmiah untuk mempelajari hukum dengan pendekatan eksternal, yakni mempelajari hukum dari titik berdiri seorang pengamat atau observer dengan mengamati perilaku para warga dan pejabat masyarakat berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat. Objek telaahnya (kecuali bagi Perbandingan Hukum dan Sejarah Hukum) adalah hukum sebagai *Sein-Sollen*, yakni hukum sebagaimana ia tampil dalam perilaku orang dalam dunia kenyataan kemasyarakatan (*das Sein*) berkenaan dengan ada dan berlakunya kaidah-kaidah hukum positif (*das Sollen*). Metode yang digunakan adalah metode empirikal (metode Ilmu-ilmu Sosial) yang bertumpu pada metode yang sudah lazim dalam induk ilmunya masing-masing. Ilmu-ilmu ini bersifat deskriptif yang berupaya untuk menggambarkan keadaan sebagaimana adanya. Objek telaah Perbandingan Hukum dan Sejarah Hukum adalah hukum sebagai suatu sistem dari *das Sollen-Sein*, jadi sistem hukum positif atau tata-hukum. Ilmu Hukum Empirik terdiri atas: Perbandingan Hukum, Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, dan Psikologi Hukum.

Pada tataran yang lebih abstrak disebut Teori Hukum yang objek telaahnya adalah tatanan hukum sebagai sebuah sistem. Dan pada tataran kefilosofan yang abstraksinya paling tinggi disebut Filsafat Hukum yang objek telaahnya adalah hukum sebagai demikian (*law as such*). Filsafat Hukum meresapi semua bentuk pengembangan hukum, baik teoritikal maupun praktikal.

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang pengembangan hukum itu, baik praktikal maupun teoretikal, lihat lebih jauh skema-skema yang ditampilkan pada halaman 24, 25, dan 26.

Penerjemah mengucapkan terima kasih kepada Prof. Meuwissen yang telah mengizinkan untuk menterjemahkan karya-karya beliau ke dalam Bahasa Indonesia dan mempublikasikan hasil terjemahannya. Penerjemah juga berterima kasih kepada Rachmani Puspitadewi SH.,MH., dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah membantu dalam pengeditan terjemahan ini. Terima kasih juga kepada Penerbit yang telah bersedia untuk menerbitkan buku ini.

## **B. Arief Sidharta**

# Daftar Isi



**Introduksi -v**

**Daftar Isi -xi**

## **Bab I Lima Dalil Tentang Filsafat Hukum — 1**

A. Dalil Kesatu .....	1
B. Dalil Kedua .....	5
C. Dalil Ketiga .....	9
D. Dalil Keempat .....	13
E. Dalil Kelima .....	19

## **Bab II Teori Hukum — 27**

A. Pengantar .....	27
B. Apakah Teori Hukum Itu? .....	31
C. Jenis-jenis Teori Hukum .....	32
D. Apakah Hukum Itu? .....	35
E. Struktur Berkutub dari Hukum .....	38
F. Pandangan-pandangan Lain Tentang "Hukum" .....	40
G. Bahasa dan Pengertian-pengertian Hukum .....	44
H. Keberlakuan dari Hukum .....	45

**Bab III Ilmu Hukum — 49**

A. Filsafat Ilmu .....	49
B. Jenis-jenis Ilmu Hukum .....	53
C. Ilmu Hukum Dogmatik .....	54
D. Ilmu Hukum Empirik .....	58
E. Jenis-jenis Ilmu Hukum Lain .....	62

**Bab IV Filsafat Hukum — 65**

A. Apakah Filsafat Hukum itu? .....	65
B. Aliran-aliran dalam Filsafat Hukum .....	68
C. Hukum Kodrat .....	69
D. Idealisme .....	70
E. Marxisme .....	72
F. <i>Reine Rechtslehre</i> (Hans Kelsen) .....	74
G. Filsafat Hukum Analitik .....	76
H. Pertanyaan Inti Pertama .....	78
I. Pertanyaan Inti Kedua .....	83
J. Kebebasan dan Pribadi .....	91
K. Hukum Perdata .....	96
L. Hukum Pidana .....	100
M. Hukum Publik .....	104

# Bab I

---

## *Lima Dalil*

### *Tentang Filsafat Hukum*

- A. Dalil Pertama: Filsafat hukum adalah filsafat. Karena itu, ia merenungkan semua masalah fundamental dan masalah marginal yang berkaitan dengan gejala hukum.**

#### *Penjelasan*

1. Filsafat adalah refleksi tentang landasan dari kenyataan. Filsafat adalah kegiatan berpikir secara sistematis yang hanya dapat merasa puas menerima hasil-hasil yang timbul dari kegiatan berpikir itu sendiri. Filsafat tidak membatasi diri hanya pada gejala-gejala indrawi, fisik, psikhik atau kerohanian saja. Ia tidak hanya mempertanyakan "mengapa" dan "bagaimana"-nya gejala-gejala ini, melainkan juga landasan dari gejala-gejala itu yang lebih dalam, ciri-ciri khas dan hakikat mereka. Ia berupaya merefleksikan hubungan teoretikal, yang di dalamnya gejala-gejala tersebut dimengerti atau dipikirkan. Dalam hal itu, maka filsafat tidak akan terlalu lekas puas dengan suatu jawaban. Setiap dalil filsafat harus terargumentasikan atau dibuat dapat dipahami secara rasional. Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk memungkinkan bahwa saya, sebagai manusia, mengetahui sesuatu tentang kenyataan? Bahwa saya dapat menginginkan suatu? Bahwa saya dapat melakukan perbuatan? Bagaimana kita dapat menilai tindakan dan perasaan kita? Dari mana kita memperoleh kriteria kita tentang "baik" dan "buruk", tentang "adil" dan "tidak adil"? Tentang masalah-masalah marginal yang demikian itulah filsafat berupaya mengembangkan pemahaman rasional. Filsafat adalah kegiatan berpikir, artinya dalam suatu hubungan dialogikal dengan yang lain ia berupaya merumuskan argumen-argumen untuk memperoleh pengkajian. Filsafat



menurut hakikatnya bersifat terbuka dan toleran. Filsafat bukanlah kepercayaan atau dogmatika.

2. Kepercayaan adalah suatu bentuk kepastian yang langsung. "Kebenaran" (ketepatan, keabsahan, keberlakuan) suatu pendirian diterima begitu saja, tanpa argumentasi yang berarti. Pada umumnya orang menerima suatu pendirian "sebagai benar" atas dasar kewibawaan seorang lain. Hal ini dapat berarti bahwa orang mempercayai argumentasi rasional dari seorang ahli atau pakar yang memiliki kewibawaan (otoritas), itu artinya menerima begitusaja. Dapat saja diajukan argumen-argumen rasional untuk mempercayai (memeluk kepercayaan tertentu). Juga kepercayaan keagamaan sebagai suatu tindakan spesifik dapat diberikan landasan kefilsafatan. Walaupun demikian, kepercayaan adalah sesuatu yang lain sekali dibandingkan dengan filsafat dan ilmu. Filsafat tidak mungkin tanpa suatu argumentasi rasional, dan – jika tiba saatnya untuk itu – ia tidak pernah menerima sesuatu, semata-mata atas dasar kewibawaan orang lain. Tiap kepastian kefilsafatan secara substansial harus "diungkapkan" (dibuktikan secara rasional). Filsafat akan menjadi bersifat dogmatikal jika ia tidak lagi terbuka bagi argumentasi baru dan secara kaku berpegangan pada pemahaman yang sekali telah diperoleh. Filsafat dogmatik atau dogmatika kefilsafatan secara praktikal akan menyebabkan kekakuan (ketiadaan toleransi). Hal itu akan mengganggu keterbukaan hakiki dari komunikasi manusiawi. Lebih jauh, filsafat akan terdorong menjadi "irasional", yang berarti bahwa emosionalitas akan memainkan peranan tanpa kendali atau secara tidak seimbang (tidak proporsional). Seringkali, dogmatika secara praktikal berarti perwujudan kekuasaan yang murni. Jika argumentasi rasional yang terbuka tidak lagi berperan sebagai batu ujian terakhir bagi filsafat, maka suatu diskusi filosofikal yang sejati akan sangat dibahayakan.

3. Filsafat harus memenuhi syarat "rasionalitas". Ini berarti dua. *Pertama*, penalaran-penalaran kefilsafatan harus sah secara logikal, artinya memenuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh logika. *Kedua*, pemilihan premis-premis dan formulasi kesimpulan harus mempertahankan suatu "struktur terbuka", artinya selalu terbuka bagi suatu bantahan rasional dalam dialogia intersubjektif. Intersubjektivitas adalah suasana yang di dalamnya "kebenaran" dapat dan harus ditemukan. Namun, penitikberatan pada rasionalitas kefilsafatan ini bukanlah rasionalisme. Artinya, hubungan yang erat antara rasio dan emosi tidak disangkal. Perasaan dan rasio tidak lagi boleh dipertentangkan. Emosionalitas memiliki "logika"-nya sendiri dan tak diragukan memiliki momen-momen kognitif. Di lain pihak, momen-

momen emosional memainkan peranan besar pada argumentasi, upaya untuk menyakinkan dan retorika (bandingkan uraian dari **Maarten van Nierop** ketika dilaksanakan *Eerste Filosofie Dag* atau Hari Filsafat yang Pertama, 15 September 1979 di Amsterdam). Namun filsafat tentang emosi masih sedikit. Upaya permulaan kita temukan pada **Max Scheler**. Filsafat yang rasional tidak boleh mengabaikan emosionalitas. Cara bagaimana saling berhubungan antara rasio dan perasaan harus dipikirkan dan bentuk yang ke dalamnya realisasi hubungan ini harus dilakukan, masih merupakan suatu masalah kefilsafatan yang terbuka, yang termasuk ke dalam tataran kelas satu.

4. Filsafat adalah refleksi sistematis terhadap landasan (dasar-dasar) dari kenyataan. Untuk dapat memahami kenyataan, filsafat mencoba menelusuri asas-asas yang menjadi landasan dari kenyataan itu. Kegiatan berfilsafat ini tidak selalu bertolak dari perspektif yang sama; terdapat banyak aliran kefilsafatan. Pluriformitas ini di dalam filsafat berkaitan dengan berbagai faktor. Sangat penting adalah situasi historikal yang berubah-ubah. Pertanyaan-pertanyaan kefilsafatan dalam suatu periode tidaklah sama dengan yang dipermasalahkan pada periode lain. Masalah-masalah yang dihadapkan pada pemikiran manusia berbeda menurut waktu dan tempat. Itu berarti bahwa motivasi untuk berfilsafat dan khususnya untuk berfilsafat dari suatu sudut spesifik, selalu berubah-ubah. Dari sudut motif-motif, jadi dari sudut "zaman filsafat", warna dan gaya suatu filsafat dapat dimengerti. Pemikiran **Plato**, **Thomas Aquinas** atau **Marx** sangat berbeda yang satu dengan lainnya. Situasi historikal dapat banyak "menjelaskan" perbedaan-perbedaan itu. Jadi, filsafat menurut hakikatnya bersifat historikal. Pemahaman ini tidak boleh membawa kita ke suatu historisme atau relativisme, artinya sampai pada kesimpulan bahwa semua pendirian kefilsafatan adalah "sama", bahwa filsafat yang satu tidak lebih "berharga" dari yang lainnya, bahwa kebenaran itu bagaimana pun tidak dapat diketahui, dan seterusnya. Sebab, jika demikian maka kita akan lupa bahwa setiap filsafat berpretensi menyatakan dengan salah satu bentuk keberlakuan secara umum. Ini berlaku juga bagi kaum relativis sendiri. Setiap filsuf memiliki pretensi bahwa ia telah merumuskan suatu keyakinan (pendirian) yang juga bagi orang lain meyakinkan, bahwa dengan demikian juga harus diterima oleh orang lain. Justru sehubungan dengan pretensi itu ia merumuskan argumen-argumen, ia memberikan dasar-dasar dan alasan-alasan untuk pendiriannya dan ia mengharapkan, dalam suatu diskusi terbuka dengan orang lain, telah mengungkapkan "kebenaran". Tanpa pretensi universalitas ini, maka kegiatan berfilsafat tidak memiliki makna;



tanpa pretensi itu maka setiap argumentasi rasional akan kehilangan landasannya. Karena itu, historisitas dari filsafat bukanlah relativisme. Ia hanya berarti bahwa sejarah filsafat adalah esensial untuk filsafat. Mungkin saja situasi-situasi historikal (dan motif-motif) berbeda-beda, namun cita-cita universalitas yang dimaksud bersifat umum, artinya: cita-cita universalitas itu mengatasi (mentransendensi) waktu; kemampuan refleksi dan berpikir adalah ciri khas semua manusia pada setiap waktu. Itu sebabnya pemikiran **Plato** dan **Aristoteles** bagi kita masih berpengaruh (masih merupakan unsur yang membangun), ia melatih pikiran kita dan mungkin memberikan kepada kita suatu wawasan (visi) terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang dapat kita olah dalam suatu filsafat modern. Filsafat tanpa sejarah filsafat tidak dapat dipertanggungjawabkan dan juga *arogan* (jumawa). Bukankah kita dapat berpretensi bahwa kita sendiri akan dapat melakukan semua itu tanpa dapat mengetahui suatu kemungkinan keberlakuan secara umum yang dilihat oleh filsuf lain. Kita juga melihat bahwa tidak ada filsuf besar yang mengabaikan studi sejarah filsafat secara mendasar.

5. Filsafat merefleksi berbagai masalah dan persoalan. Dalam perjalanan sejarah, beberapa tema pokok telah mencapai kristalisasi, misalnya tentang hakikat hal ada (metafisika), struktur pengetahuan (teori pengetahuan, epistemologi), bentuk-bentuk berpikir yang sah (logika), penilaian perilaku sebagai baik atau buruk (etika), hakikat keindahan (estetika). Berbagai bagian dari filsafat yang disebut tadi telah berkembang menjadi kurang-lebih spesialisasi yang mandiri dalam lingkungan filsafat. Contoh lain adalah filsafat ilmu dan filsafat hukum. Namun, bahaya dari pemandirian ini adalah bahwa hubungan dengan filsafat dalam keumumannya dan disiplin-disiplin filsafat lainnya akan dapat terputus. Epistemologi dan etika tidak dapat diabstraksi (dipisahkan) misalnya dari metafisika dan filsafat hukum. Pengembangan suatu bagian dari filsafat tanpa melibatkan keterikatannya pada keseluruhan akan membawa pada kesepihakan dan kecenderungan untuk berlebihan. Kita mengenal contoh-contoh yang demikian dalam filsafat ilmu dan filsafat hukum. Tiap bagian dan bentuk dari filsafat tetap merupakan filsafat dan memiliki ciri-ciri dari filsafat sebagai keseluruhan. Hal ini berlaku juga untuk filsafat hukum. Filsafat hukum adalah bentuk kegiatan berfilsafat yang khusus memusatkan perhatiannya pada gejala hukum. Sudah dari sejak permulaan, pemikiran filsafat hukum ini telah berlangsung dalam kerangka suatu orientasi kefilsafatan umum (**Plato**, **Aristoteles**). Ini berarti bahwa keseluruhan kerangka pengertian-



pengertian kefilosofan dan sejarah filsafat dalam totalitasnya juga relevan untuk filsafat hukum. Tanpa filsafat tidak ada filsafat hukum.

**B. Dalil Kedua:** Terdapat tiga tataran abstraksi refleksi teoretikal atas gejala hukum, yakni ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Filsafat hukum berada pada tataran tertinggi dan meresapi semua bentuk pengembangan hukum teoretikal dan pengembangan hukum praktikal.

### Penjelasan

1. Dalam arti pragmatikal yang murni, maka *ilmu hukum* adalah bentuk pengembangan hukum teoretikal yang paling penting. Kebanyakan para yuris menyibukkan diri dengan ilmu hukum itu. Pada masa kini kita mengenal lima bentuk ilmu hukum:

- a. *Ilmu Hukum Dogmatik* (atau: *Dogmatika Hukum*). Ilmu ini terarah pada kegiatan memaparkan, menganalisis, mensistematisasi dan menginterpretasi hukum positif yang berlaku. Kita menemukannya dalam buku-buku teks, monografi-monografi, artikel-artikel dalam jurnal-jurnal hukum dan terutama dalam anotasi-anotasi pada putusan hakim. Jenis ilmu hukum ini yang terutama diajarkan pada fakultas-fakultas hukum. Pendidikan hukum diarahkan untuk mengajarkan keahlian hukum kepada para mahasiswa agar mereka dapat mengemban hukum di dalam praktek secara bertanggungjawab. Ilmu hukum dogmatik adalah bentuk pengembangan hukum teoretikal yang benar-benar “praktikal”, artinya relevan untuk pembentukan hukum dan penemuan hukum (lihat Dalil Ketiga). Pandangan-pandangan yang berpengaruh dalam kepustakaan hukum sering secara langsung menentukan, dalam arti apakah hukum diterapkan dalam praktek hukum. “Ajaran yang berpengaruh” dalam banyak hal dipandang sebagai sumber hukum. Tidaklah tepat –setidak-tidaknya sejauh yang menyangkut ilmu hukum dogmatik– untuk memisahkan secara tajam antara ilmu dan praktek. Hal memaparkan (*het beschrijven*) dalam ilmu dan hal mewajibkan (*het voorschrijven*) di dalam praktek berjalan saling berimpitan (**Paul Scholten** dalam *Algemeen Deel*).
- b. *Sejarah hukum* adalah bentuk ilmu hukum yang mempelajari gejala-gejala hukum dari masa lampau (artinya hukum positif yang dahulu berlaku). Ia mencoba memaparkan dan menjelaskan agar dapat dipahami hukum positif yang berlaku di masa lampau itu. Mengenai